

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di masyarakat Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemilik tanah dan penggarap. Keterbukaan komunikasi dan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat penting untuk menghindari konflik. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Tabang pada umumnya hanya dilakukan secara lisan atau kesepakatan antara kedua belah pihak saja, jangka waktu perjanjian pun tidak mempunyai patokan serta pembagian hasilnya antara pemilik tanah dengan penggarap tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian, yang mendorong masyarakat memilih sistem transaksi pengolahan/penguasaan tanah melalui sistem perjanjian bagi hasil yang mendasar pada hukum adat kebiasaan, menurut hasil penelitian di lapangan perjanjian bagi hasil ini dipilih karena memberikan kemudahan serta “rasa nyaman” karena hal tersebut sudah dikerjakan sedari dulu menggunakan sistem hukum adat kebiasaan dibanding dengan sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar pemerintah daerah khususnya kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Mamasa, Lurah Tabang meningkatkan sosialisasi hukum bagi hasil kepada masyarakat, agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan informasi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, R., 2021, *Metodologi penelitian sosial dan hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Al-Fatih, S., 2023, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* UMMPress, Malang.
- Arisaputra, M. I., & Sh, M. K., 2021, *Reforma agraria di Indonesia*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Bengkulu.
- Iskandar, A., Fitriani, R., Ida, N., & Sitompul, P. H. S., 2023, *Dasar metode penelitian*, Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, Makassar.
- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M, 2021, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Putra, Y. H., Diva, S. H., & Diana, P., 2022, *Merawat Keharmonian Masyarakat Loka*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Qamar, N., & Rezah, F. S, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E., 2021, *Hukum adat di Indonesia*, Bumi Aksara, Bandung.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta.

Jurnal

- Musdalifah, M., & Mansyur, S. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian DiKecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *PILAR*, 12(2), hlm 1
- Budiawan, V. (2014). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di kabupaten wonogiri jawa tengah (Doctoral dissertation, UAJY). *Abdurrahman*, 1984, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Cahyo, B. W. D. (2023). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kapanewon sanden kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta (doctoral dissertation, universitas atma jaya yogyakarta).
- Irbah, A. N., 2023, Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

- Nurmadany, R. (2016). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Sleman (*Doctoral dissertation, UAJY*).
- Suryatul, H (2019). Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 dan hukum adat (*studi di desa perian kecamatan montong gading lombok timur*)
- Tarigan, D. S. S., 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Persawahan Berstatus Absentee/Guntai Diakibatkan Pewarisan (Skripsi, UHN)
- Nugroho, B. D., & Rubiati, B. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 4333
- Trimanta, B., Sembiring, R., & Zaidar, Z. (2022). Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 368

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Peraturan Mentri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi hasil